



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT NO: 1844/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/V/2023

**Studi Fenomenologi pelanggaran larangan merokok pada
Kawasan Tanpa Rokok di lingkup Perguruan Tinggi**

Skripsi

Diajukan untuk ujian sidang jenjang sarjana
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Oleh

Mochammad Alief Rachmat

6071801061

Bandung

2024



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT NO: 1844/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/V/2023

**Studi Fenomenologi pelanggaran larangan merokok pada
Kawasan Tanpa Rokok di lingkup Perguruan Tinggi**

Skripsi

Oleh

Mochammad Alief Rachmat

6071801061

Pembimbing

Kristian Widya Wicaksono Ph.D.

Bandung

2024

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Mochammad Alief Rachmat
Nomor Pokok Mahasiswa : 6071801061
Judul Skripsi : Studi Fenomenologi Pelanggaran Larangan Merokok pada
Kawasan Tanpa Rokok di Lingkup Perguruan Tinggi


Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 3 Juli 2024
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua Ujian merangkap Anggota

Jeremia Gom Gom Parulian Simanjuntak, S.Sos., M.A.P : 

Sekretaris

Kristian Widya Wicaksono, S.Sos M.Si., Ph.D : 

Anggota

Hubertus Hasan, Drs., M.Si : 

Mengesahkan,
Pj. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Orpha Jane

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mochammad Alief Rachmat
NPM : 6071801061
Jurusan / Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Studi Fenomenologi pelanggaran larangan merokok pada Kawasan Tanpa Rokok di lingkup Perguruan Tinggi

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya ini merupakan murni hasil karya tulis ilmiah sendiri bukanlah merupakan karya yang sebelumnya pernah diajukan untuk dapat memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pihak lain yang dikutip dan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila pada kemudian hari diketahui pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 14 Juni 2024



ABSTRAK

Nama : Mochammad Alief Rachmat
NPM : 6071801061
Judul : Studi Fenomenologi pelanggaran larangan merokok pada Kawasan Tanpa Rokok di lingkup Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Global Adult Tobacco Survey (GATS) tahun 2021 yang diinformasikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia, hasil data menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah perokok pada usia dewasa sejak tahun 2011. Jumlah perokok pada tahun 2011 mencapai angka 60,3 juta orang dan terus meningkat hingga pada tahun 2021 menjadi 69,1 juta orang yang merokok. Maka dengan memperhatikan penambahan jumlah yang merokok tersebut Pemerintah Kota Bandung menciptakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 mengenai Kawasan Tanpa Rokok di beberapa tempat. Namun, pada pelaksanaan program tersebut terdapat permasalahan untuk dapat mencapai keberhasilan program tersebut terutama pada universitas yang menjadi objek pada penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan riset model fenomenologi transendental dengan tujuan untuk dapat menggali makna pengalaman yang menarik dari tiap-tiap partisipan melalui wawancara. Metode yang diperkenalkan oleh Moustakas digunakan untuk pendekatan analisis data fenomenologi. Proses analisis ini dimulai dengan tahap *epoche* atau *bracketing*, yang kemudian diikuti oleh pembentukan tema melalui pengelompokan makna terhadap pernyataan yang penting kemudian pembentukan tema melalui pengelompokan makna, dan pada akhirnya mengembangkan elemen tekstural dan struktural untuk dapat merincikan pengalaman yang diungkapkan oleh tiap-tiap partisipan.

Hasil yang diperoleh dari makna pengalaman partisipan terkait Peraturan Daerah No 4 Tahun 2021 mengenai Kawasan Tanpa Rokok pada lingkup Perguruan Tinggi tidak berjalan dengan baik. Setelah melakukan pengumpulan data kepada tiap-tiap partisipan dapat diketahui pada akhirnya bahwa masyarakat di Kota Bandung terutama yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu pihak Perguruan Tinggi dan Mahasiswa tidak mengetahui terkait Peraturan Daerah No 4 Tahun 2021 mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Terdapat berbagai macam pernyataan yang muncul setelah melakukan pengumpulan data bersama partisipan terkait apa yang menyebabkan adanya fenomena pelanggaran merokok di lingkungan Perguruan Tinggi.

Kata Kunci : Fenomenologi, Peraturan Daerah, Rokok

ABSTRACT

Nama : Mochammad Alief Rachmat
NPM : 6071801061
Judul : *Phenomenological Study of Violations of the Smoking Prohibition in Non-Smoking Areas in Higher Education Environments.*

Based on the results of a survey conducted by the Global Adult Tobacco Survey (GATS) in 2021 which was informed by the Ministry of Health (KEMENKES) of the Republic Indonesia, results show that there has been an increase in the number of smokers in adult since 2011. The number of smokers in 2011 reached 60,3 million people and continues to increase until in 2021 there are 69.1 million people who smoke. So, by paying attention to the increase in the number of people smoking, the Bandung City Government created Regional Regulation No. 4 of 2021 concerning Non-Smoking Areas in several places. However, in the implementation of this program there are problems in achieving the success of the program, especially at the university that is the object of this research.

The research carried out applied transcendental phenomenology with the aim of exploring various interesting experiences from each participant through interviews. The method introduced by Moustakas is used to approach phenomenological data analysis. This analysis process begins with the epoche or bracketing stage, which is then followed by forming themes through grouping meanings of important statements, then forming themes through grouping meanings, and finally developing textural and structural elements to be able to detail the experiences expressed by each participant.

The results obtained from the meaning of participants' experiences regarding Regional Regulation No. 4 of 2021 concerning No-Smoking Areas in Higher Education did not go well. After collecting data for each participant, it was discovered that in the end the people in the city of Bandung, especially those who were the focus of this research, namely universities and students, did not know about Regional Regulation No. 4 of 2021 concerning No-Smoking Areas. There were various statements that emerged after collecting data with participants regarding what causes the phenomenon of smoking violations in the university environment.

Keywords : Phenomenology, Regional Regulations, Cigarettes

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang merupakan Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena nya lah berkat, Rahmat, beserta hidayah-nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang memiliki judul **“Studi Fenomenologi Pelanggaran Larangan Merokok Pada Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkup Perguruan Tinggi.”**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk dapat melangkah kedepan dan dapat memperoleh kelulusan sebagai seorang Sarjana Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Katolik Parahyangan.


Skripsi yang penulis susun ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan nya pengetahuan yang diketahui oleh penulis, serta keterbatasan kemampuan dan juga minimnya pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Maka dengan demikian, penulis sangat terbuka terhadap kritik maupun saran agar menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik. Di dalam penyusunan skripsi ini juga terwujud dikarenakan adanya banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat di dalam setiap aspek penyusunan skripsi ini, di khususnya kepada :

1. Allah SWT, atas Rahmat dan izin-nya serta karunia nya penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini meskipun tidak tepat waktu, akan tetapi terima kasih atas izin mu skripsi ini tetap terselesaikan meskipun tidak dengan jalan yang mudah di setiap proses nya di dalam penyusunan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tua, Bapak Ade Rachmat dan Ibu Dewi Siti Sondari sebagai pendorong moral yang selalu memberikan semangat, motivasi dan juga doa-doa yang dipanjatkan serta cucuran keringat yang jatuh agar anaknya ini dapat menyelesaikan masa kuliah nya di Universitas Katolik Parahyangan. Meskipun sebanyak terima kasih itu tidak dapat tergantikan.

3. Kepada teteh dari penulis Zsara Zakhiah Rachmat yang turut serta memberikan semangat kepada penulis agar penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Mas Jeremia Gom Gom Paraulian Simanjuntak, S.Sos., M.A.P selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik.
5. Mas Kristian Widya Wicaksono, Ph.D, selaku pembimbing penulis dalam penulisan dan penyusunan skripsi yang telah memberikan arahan dan juga bimbingan serta seluruh waktu yang dimiliki dan selalu memberikan semangat dan memberikan kesempatan untuk mengikuti bimbingan ketika penulis mengambil cuti di semester lalu dikarenakan hal yang tidak dapat dijelaskan.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Tenaga Pendidik yang tidak kenal lelah agar dapat memberikan pengetahuan dan juga pengalaman yang dimiliki kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Program Studi Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan sampai selesai.
7. Seluruh keluarga besar Alm. Maman Sulaeman dan Almh. Yetty Subiyati yang merupakan nenek dari penulis yang selalu memberikan pandangan hidup bahwa setelah satu ujian selesai itu pasti akan ada ujian lainnya yang akan datang menghampiri.
8. Kepada teman satu bimbingan bersama Mas Kristian Widya Wicaksono Ph.D , yaitu Aditya Nugraha, Arlan Kristian, Haikal Basaib, Carina Berlina, Shalfa Fitria Saptiani yang sampai saat ini masih bertahan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan saling memberikan semangat antara satu sama lain.
9. Kepada teman-teman penulis yang sangat penulis banggakan dan penulis anggap seperti keluarga kedua, meskipun beberapa dari mereka telah lulus terlebih dahulu akan tetapi mereka tetap memberikan semangat terhadap penulis di dalam penyusunan skripsi ini yaitu Dama Anggraeni, Oshwin Bustary Makhruf, Lidya Adistia, Dhifan Fadhilah, Deva Puspa, Yafet Erlangga, Tistry Rahmatiwani, Silva Milenita, Nandy Juniyanto, Devira Edria Sary, Galih Pradipa.

10. Kepada seluruh teman-teman administrasi publik Angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan secara satu persatu tapi terima kasih atas kenangan indah nya dari awal perkuliahan yang selalu bersama sampai ketika berpisah dengan waktu dikarenakan waktu kelulusan yang berbeda, ingat lah, bahwa kita satu keluarga administrasi publik Angkatan 2018 dimanapun kita berada.
11. Dan terutama kepada Almh. Certikar Hamidah Nadya yang penulis tidak sempat untuk temui ketika waktu mu di dunia hampir habis karena jarak yang cukup jauh dari penulis. Terima kasih sudah menjadi orang yang sangat baik bagi penulis dan teman-teman lainnya, Akan tetapi dukungan-mu untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini tetap tersampaikan meskipun tidak terasa. Kekal di surga ya certikar.
12. Kepada pihak Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak Didik Sukyadi selaku wakil rektor bidang kemahasiswaan, Bapak Ardi M. Noer selaku staff unit layanan terpadu, dan kepada seluruh mahasiswa yang terlibat di dalam penelitian ini.

Bandung, 14 Juni 2024



Mochammad Alief Rachmat

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1 Manfaat Praktis	12
1.4.2 Manfaat Teoritis.....	12
BAB II KERANGKA TEORI.....	13
2.1 Teori Fenomenologi	13
2.2 Kebijakan.....	17
2.3 Kebijakan Publik	17
2.4 Analisis Kebijakan Publik	18
2.5 Evaluasi Kebijakan Publik	18
2.5.1 Model Evaluasi Kebijakan.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
3.1 Jenis Penelitian	22
3.2 Peran Peneliti.....	25
3.3 Lokasi Penelitian	26
3.4 Sumber Data	26
3.4.1 Sumber Data <i>Primer</i>	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data	27
3.5.1 Wawancara.....	27
3.5.2 Observasi	27
3.5.3 Studi Dokumen	27
3.6 Analisis Data	28

3.7 Triangulasi.....	28
3.8 Partisipan Penelitian	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Partisipan Penelitian	30
4.2 Pengumpulan Data	32
4.3 Analisis Data dan Hasil	34
4.3.1 Bracketing.....	35
4.4 Hasil.....	36
4.4.1 Horizontalisasi	36
4.4.2 Pengelompokkan Makna.....	50
4.4.3 Deskripsi Tekstural dan Struktural	63
BAB V KESIMPULAN, DAN SARAN.....	66
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran	66

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. 1 MASIH TERDAPATNYA MASYARAKAT YANG MEROKOK PADA KAWASAN KTR DI SALAH SATU PERGURUAN TINGGI NEGERI DAERAH BANDUNG UTARA	8
GAMBAR 1. 2 PENYULUHAN KTR YANG DILAKUKAN OLEH SATGAS KTR DI RESTORAN DI SEBUAH PUSAT PERBELANJAAN DI KOTA BANDUNG.	10
GAMBAR 4. 1 MAKNA PENGALAMAN PARTISIPAN DALAM PERATURAN DAERAH NO 4 TAHUN 2021 KAWASAN TANPA ROKOK	65

DAFTAR TABEL

TABEL 1. 1 PENELITIAN TERDAHULU	2
TABEL 1. 2 PERSENTASE PEROKOK USIA 15-24 TAHUN DI JAWA BARAT DARI TAHUN 2020-2022.....	5
TABEL 1. 3 PERSENTASE PEROKOK USIA 15-24 TAHUN DI KOTA BANDUNG TAHUN 2020-2022	6
TABEL 3. 1 DAFTAR PARTISIPAN.....	29
TABEL 4. 1 DEMOGRAFI PARTISIPAN.....	31
TABEL 4. 2 PERNYATAAN PENTING PARTISIPAN.....	36
TABEL 4. 3 MAKNA YANG DIRUMUSKAN DARI PERNYATAAN PENTING PARTISIPAN	42
TABEL 4. 4 PENGELOMPOKKAN TEMA BERDASARKAN MAKNA YANG TELAH DIRUMUSKAN	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Langbein dan Claire (2006) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan atau program adalah sebuah penerapan metode penelitian ilmu sosial empiris untuk proses penilaian keefektifan dari suatu kebijakan, program, ataupun proyek publik, serta manajemen dan juga implementasinya untuk tujuan pengambilan keputusan.

Menurut buku yang ditulis oleh (Akbar & Mohi, 2018) yang berjudul Studi Evaluasi Kebijakan yang mengutip pendapat menurut Patton, menjelaskan bahwa penelitian evaluasi merupakan kegiatan sistematis yang memiliki keterkaitan dengan informasi dan juga efek program yang kemudian membuat evaluasi khusus yang terkait dengan program yang akan dilaksanakan.

Tujuan dari melakukan evaluasi kebijakan menurut Lester dan Stewart adalah untuk dapat mengidentifikasi beberapa kegagalan yang terjadi dan juga untuk melihat apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan juga diterapkan pada masyarakat telah mencapai dampak yang diinginkan (Akbar & Mohi, 2018).

Penelitian di bidang ini terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan peneliti pada *Google Scholar*, ditemukan beberapa penelitian yang telah dipublikasikan mengenai evaluasi kebijakan atau program pada berbagai jurnal ilmiah pada rentang waktu 3 tahun terakhir. Beberapa penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 1

Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pembelian rokok elektrik dan rokok di kalangan dewasa muda sebelum dan sesudah penerapan kebijakan tembakau 21 California	Sara Schiff, Feo Liu, Tess Boley Cruz, Jennifer B. Unger, Sam Cwalina, Adam Leventhal. Rob McConnell, Jessica Barrington Trimis	2020	Peserta dalam kohort prospektif berbasis populasi di California selatan menyelesaikan kuesioner sebelum (n = 1609, usia = 18-19 tahun) dan setelah (n = 1502, usia = 19-20 tahun) T21 dilaksanakan di California (Juni 2016). Kami memeriksa prevalensi penggunaan rokok dan rokok elektrik selama 30 hari terakhir, dan di antara pengguna 30 hari terakhir, lokasi pembelian produk tembakau sebelum (sebelum) dibandingkan setelah (setelah) T21. Kami juga memeriksa apakah, setelah T21, peserta	Perubahan yang dapat diabaikan dalam penggunaan rokok dan rokok elektrik diamati sebelum T21 versus pasca T21. Pada kedua titik waktu tersebut, mayoritas pengguna 30 hari terakhir membeli rokok dari SPBU dan rokok elektrik dari toko vape. Pasca T21, proporsi peserta yang mengaku membeli rokok di SPBU menurun. Pasca-T21, sebagian besar pengguna rokok atau rokok elektrik 30 hari terakhir tidak ditolak untuk membeli rokok (65,4%) atau rokok elektrik (82,0%) dalam 30 hari terakhir, meskipun

				ditolak membeli produk tembakau karena usia mereka, dan relatif mudahnya membeli rokok dan rokok elektrik (vs pra-T21).	berusia di bawah 21 tahun; setengah dari peserta merasa lebih sulit untuk membeli rokok (54,3%) dan e-rokok (43,6%) setelah T21.
2	Evaluasi Pembatasan Seluruh Negara Bagian pada Penjualan Rokok Elektrik Beraroma di AS Dari 2014 hingga 2020	Fatma Romeh M. Ali, Donna Vallone, Elizabeth L. Seaman, Jamie Cordova, Megan, C. Diaz, Michael A. Tynan, Katrina F. Trivers, Brian A. King	2022	Untuk menilai apakah penerapan pembatasan di seluruh negara bagian pada penjualan rokok elektrik beraroma di Massachusetts, New York, Rhode Island, dan Washington dikaitkan dengan penurunan total penjualan unit rokok elektrik dari tahun 2014 hingga 2020.	Pembatasan di seluruh negara bagian pada penjualan rokok elektrik rasa non-tembakau dikaitkan dengan pengurangan rata-rata penjualan rokok elektrik selama 4 minggu di negara bagian intervensi dibandingkan dengan negara kontrol dari Oktober 2019 hingga Desember 2020: 30,65% (95% CI, 24,08 %-36,66%) di New York, 31,26% (95% CI, 11,94%-46,34%) di Rhode Island, dan 25,01% (95% CI, 18,43%-31,05%) di Washington. Di

					<p>Massachusetts, larangan penjualan menyeluruh untuk semua produk rokok elektrik dikaitkan dengan penurunan 94,38% (95% CI, 93,37%-95,23%) dalam penjualan 4 minggu dibandingkan dengan negara bagian kontrol. Kecuali di Massachusetts, di mana semua penjualan rokok elektronik rasa menurun, pengurangan hanya ditemukan untuk penjualan rokok elektronik rasa non-tembakau di negara bagian lain dengan pembatasan. Di antara negara-negara kontrol, penjualan rata-rata menurun sebesar 28,4% dari Agustus 2019 hingga Februari 2020, tetapi kemudian meningkat</p>
--	--	--	--	--	---

					sebesar 49,9% dari Februari hingga Desember 2020.
--	--	--	--	--	---

Sumber: Diolah Peneliti dari Berbagai Sumber

Dari dua penelitian terdahulu tersebut menunjukkan kecenderungan pembahasan mengarah pada efek dari penerapan suatu kebijakan setelah diberlakukan dalam wilayah tertentu maupun dalam jangka waktu tertentu yang telah di evaluasi.

Informasi yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung (2018). menjelaskan bahwa Indonesia menempati posisi ketiga sebagai jumlah perokok terbanyak di dunia. Lalu 15% dari jumlah perokok yang ada di Indonesia itu di antaranya berkisar pada anak remaja yang berusia 15-24 Tahun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik di Jawa Barat angka merokok di usia 15-24 Tahun dari tahun 2020 hingga 2022 masih berada di atas 10%.

Tabel 1. 2

Persentase Perokok Usia 15-24 Tahun di Jawa Barat dari Tahun 2020-2022

15-24 Tahun		
2020	2021	2022
15,74%	14,50%	13,99%

(Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2020)

Tabel 1.3

Persentase Perokok Usia 15-24 Tahun di Kota Bandung Tahun 2020-2022

15-24 Tahun		
2020	2021	2022
18,09%	16,20%	15,26%

(Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2020)

Dengan angka merokok yang cukup tinggi di Kota Bandung pada tahun 2020 sebesar 18,09%, maka dengan demikian Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan inovasi suatu kebijakan untuk membuat area bebas rokok. Inovasi kebijakan tersebut dinamakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang berlandaskan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021.

Kawasan Tanpa Rokok ini merupakan ruangan atau area yang dilarang untuk kegiatan merokok, baik itu memproduksi rokok, menjual rokok, mengiklankan atau mempromosikan produk rokok. Lingkup area yang termasuk pada KTR adalah (Zuhrida Aulia & Darmansyah, 2022):

- Fasilitas pelayanan Kesehatan, termasuk tempat praktek tenaga kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), klinik, rumah sakit Pemerintah dan Swasta, dan apotek.
- Tempat proses belajar mengajar, yaitu sekolah, Perguruan Tinggi, Pesantren, Madrasah, Balai Pendidikan dan Pelatihan, Tempat Bimbingan Belajar, dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Tempat bermain anak.
- Tempat ibadah, seperti masjid, gereja, wihara, klenteng, dan tempat peribadatan agama atau kepercayaan lainnya yang diakui oleh negara.
- Transportasi Umum. Yang termasuk bus umum, kereta api, angkutan kota, taksi, dan kendaraan umum berbasis online, kendaraan wisata, angkutan anak sekolah, dan angkutan karyawan.

- Tempat kerja. Seperti kantor pemerintahan Daerah, kantor milik pribadi atau swasta, industri atau pabrik.
- Tempat umum. Seperti pusat perbelanjaan modern, pasar tradisional, penginapan, dan rumah makan.

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 mengenai KTR dinyatakan juga bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dapat dikenakan denda sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang disetorkan langsung pada Kas Daerah Kota Bandung (Aulia, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39/2009 mengenai Kesehatan telah menetapkan bahwa setiap tempat belajar mengajar, termasuk sekolah dan kampus sebagai kawasan yang tanpa rokok. Namun di dalam implementasinya masih adanya Perguruan Tinggi yang belum melaksanakan aturan tersebut secara optimal (Kasih, 2021).

Dan dengan demikian yang menjadi objek pada penelitian ini adalah Universitas Pendidikan Indonesia. Yang menjadi penyebab Universitas Pendidikan Indonesia ini termasuk kedalam objek penelitian ini diakibatkan oleh terjadinya fenomena pelanggaran larangan untuk merokok di lingkup perguruan tinggi. Dikarenakan terdapat peraturan atau program yang sudah mengatur untuk pelarangan merokok di perguruan tinggi yaitu pada Peraturan Daerah Kota Bandung No 4 Tahun 2021 Pasal 5.

Gambar 1. 1

Masih Terdapatnya Masyarakat Yang Merokok Pada Kawasan KTR di Salah Satu Perguruan Tinggi Negeri Daerah Bandung Utara



Sumber : Dokumentasi Peneliti (2022)

Sebagaimana yang seharusnya di lingkungan perguruan tinggi yang merupakan ternasuk kedalam tempat belajar mengajar seperti yang tertera pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 “Tempat proses belajar mengajar, yaitu sekolah, Perguruan Tinggi, Pesantren, Madrasah, Balai Pendidikan dan Pelatihan, Tempat Bimbingan Belajar, dan Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD)” dilarang untuk merokok dan terdapat denda yang diberlakukan, yaitu sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Penelitian ini berfokus untuk menilai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Bandung no 4 Tahun 2021 mengenai Kawasan Tanpa Rokok, dan untuk dapat memperkuat penguatan data dan urgensi masalah peneliti menguraikan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Supriatna yang dimana Supriatna di dalam penelitiannya menilai dari pelaksanaan kawasan tanpa rokok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung no 109 Tahun 2012. Penelitian Supriatna berjudul Evaluasi Penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Tertib Rokok yang mengambil studi kasus pada penerapan Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2012 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

Menurut Supriatna di dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terkait penertiban kawasan tanpa rokok dan kawasan tertib rokok sudah berjalan dengan baik pada lingkungan Pemerintah Daerah dikarenakan sudah terdapat sanksi yang cukup tegas terhadap aparat yang melaksanakan pelanggaran dan sarana penunjang juga sudah terdapat di Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKD) seperti misalkan dengan adanya plang yang menunjukkan terkait tanda yang menunjukkan bahwa di kantor tersebut bebas dari asap rokok dan kawasan tanpa rokok (Supriatna, p. 15).

Akan tetapi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Supriatna, terdapat perbedaan pelaksanaan dan penegakkan aturan di luar dari lingkungan Pemerintah Daerah, masih banyak nya ditemukan masyarakat yang belum dapat mengatur dirinya untuk melakukan aktivitas merokok, terutama pada tempat yang jauh dari pengawasan aparat seperti tempat wisata, hotel, restoran atau rumah makan dan tempat olahraga dan di jalan dan trotoar. Tempat-tempat tersebut tidak pernah adanya pengawasan yang selalu dilakukan oleh aparat terutama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Dengan demikian hal ini juga disebabkan oleh belum adanya penindakan yang tegas oleh pihak aparat Satpol PP Kota Bandung

terhadap pelanggar ketentuan Peraturan Daerah No 19 Tahun 2012 (Supriatna, p. 15).

Gambar 1. 2

Penyuluhan KTR yang dilakukan oleh Satgas KTR di restoran di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Bandung.



Sumber : (Halobandung, 2018)

Akan tetapi berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bersama dengan salah satu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung atau Satpol PP, bahwasannya Satpol PP telah melakukan kegiatan penyuluhan Kawasan Tanpa Rokok dan telah menjalankan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat di Kota Bandung terkait Peraturan Daerah No 4 Tahun 2021 mengenai Kawasan Tanpa Rokok, dan program Kawasan Tanpa Rokok ini yang menjadi *leading sector* atau yang menjadi sektor unggulan adalah Dinas Kesehatan Kota Bandung. Berdasarkan lampiran tersebut tim satgas melakukan penyuluhan pada restoran di sebuah pusat perbelanjaan

“Ya, sangat mengetahui karena sebagai aparat kita untuk sosialisasi masalah KTR yang itu leading sector nya Dinas Kesehatan kita di Satpol PP sebagai penyuluh untuk sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021-P14.”

Selain Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 mengenai Kawasan Tanpa Rokok, terdapat juga Peraturan yang mengatur Kawasan Tanpa Rokok pada Tahun 2012 yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 109 Tahun 2012. Yang membedakan antara Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 109 Tahun 2012 adalah sebatas pada regulasi yang berubah berdasarkan pernyataan dari pihak Satpol PP, jika pada Tahun 2012 yang menjadi pusat dalam Peraturan Daerah adalah KPD dan berubah menjadi OPD pada tahun 2021.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada latar belakang, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan ketidaktahuan Mahasiswa dan juga Masyarakat di Perguruan Tinggi tersebut terkait adanya Peraturan Daerah Kota Bandung No 4 Tahun 2021 mengenai Kawasan Tanpa Rokok.
2. Mengetahui makna apa yang menjadikan alasan atas fenomena pelanggaran larangan merokok berdasarkan Peraturan Daerah No 04 Tahun 2021 di lingkup Perguruan Tinggi di Kawasan Bandung Utara.

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menemukan alasan apa yang menjadi ketidaktahuan mahasiswa dan juga masyarakat di perguruan tinggi tersebut terkait adanya Peraturan Daerah Kota Bandung No 4 Tahun 2021 mengenai Kawasan Tanpa Rokok.

2. Untuk menemukan alasan atas makna apa yang menjadikan terciptanya fenomena pelanggaran larangan merokok berdasarkan Peraturan Daerah No 04 Tahun 2021 di lingkup Perguruan Tinggi di Kawasan Bandung Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberi perhatian lebih bagi Pemerintah Kota Bandung dan Jajaran Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Kota Bandung bahwa masih adanya orang-orang yang melanggar untuk tetap merokok di lingkungan sekolah atau Perguruan Tinggi. Yang seharusnya bahwa merokok di lingkungan tempat belajar mengajar itu dilarang dan sudah termasuk dalam bab tiga pasal 16 ayat 6. Maka dengan demikian Pemerintah Kota Bandung perlu untuk mengawasi di lingkungan tempat belajar mengajar seperti Perguruan Tinggi, tidak hanya mengawasi di jalan-jalan saja yang termasuk dalam lingkup KTR.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Menghasilkan suatu pengetahuan mengenai tingkat pengetahuan yang masih minim terkait kesadaran orang-orang terkait merokok di lingkungan tempat belajar mengajar secara bebas, terlebih sudah diatur di dalam PERDA Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2021 bahwa merokok di lingkungan tempat belajar mengajar itu dilarang.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk dapat menilai pengetahuan masyarakat terkait penggunaan rokok yang bukan pada tempat yang seharusnya dengan terdapat kebijakan yang berlaku yaitu Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok atau (KTR) yang diatur di dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021.